



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR: 81 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Menimbang** : Bahwa untuk membina mahasiswa yang sedang menyusun skripsi perlu ditunjuk Dosen Pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah RI No : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta.
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 347 Tahun 2013 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP-UMJ.
 7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 297 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa.
 8. Surat Keputusan Dekan FISIP-UMJ Nomor : 28 tahun 2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Prosedur Bimbingan dan Ujian Skripsi FISIP-UMJ.
 9. Surat Keputusan Dekan FISIP-UMJ Nomor : 23 tahun 2013 Tanggal 14 September 2013 tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi FISIP-UMJ.
 10. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 354 Tahun 2020 Tertanggal 08 Juli 2020, tentang Pengangkatan Dekan FISIP - UMJ Periode 2020-2024.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Program Studi **Ilmu Komunikasi** dalam komisi pembimbing skripsi yang diketuai oleh Dekan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : Menunjuk dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dibawah ini untuk bertindak sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang namanya tersebut dalam kolom 4 (empat).

No	Nama Dosen	Tugas	Bagi Mahasiswa
1	2	3	4
	Tria Patrianti,S.Sos,M.I.Kom.	Pembimbing	Muhammad Reza Fahlevi H (2016140278)
Judul : Peran Public Relations dalam Membangun Brand Awareness Perusahaan Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19.			

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pertama** : Tugas pemberian bimbingan terhitung mulai sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini dan berlaku selama 6 (enam) bulan.
- Kedua** : Memberikan honorarium kepada Dosen Pembimbing yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan FISIP-UMJ dan dibayarkan pada saat pembimbingan telah berakhir, serta dibebankan kepada Anggaran Belanja FISIP-UMJ tahun berjalan.
- Ketiga** : Apabila kelak di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kutipan** : Diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 06 April 2021

Dekan,



Tembusan Yth.:

1. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
2. Kepala Sub. Bag. Keuangan
3. Arsip.